

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulisan ini dilakukan supaya untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak di bawah umur sebagai saksi dalam hukum acara pidana dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai saksi dalam suatu tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan.

1. Kedudukan anak dibawah umur sebagai saksi menurut hukum acara pidana bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam penjelasan. Oleh karena itu, nilai keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian bukan berarti tidak dapat dipertimbangkan akan tetapi, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, misalnya dapat menguatkan keyakinan hakim atau digunakan sebagai petunjuk. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana anak mengenal saksi sebagai saksi anak yang menjelaskan saksi itu adalah seorang anak yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri.
2. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai saksi suatu tindak pidana sudah cukup baik dan mendukung terhadap perombakan pemikiran untuk memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak untuk dapat bersaksi di pengadilan. Perlindungan terhadap Saksi Anak melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan perlindungan anak mengenai hak Saksi anak diatur jelas dalam

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Karena putusan terdakwa ditentukan oleh alat bukti, dan hanya bukti suatu tindak pidana yang dapat menjatuhkan pidana, maka pembuktian keterangan anak di bawah umur Pasal 171a KUHAP juga mengatur bahwa anak di bawah usia 15 tahun harus bersaksi tanpa sumpah. Artinya, anak-anak tidak lagi dianggap sebagai alat bukti yang sah, dan karena tidak ada persyaratan formal bagi anak-anak tersebut, maka anak-anak tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian. Dan agar seorang anak dapat dijadikan saksi anak, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu.

B. Saran

1. Perlu adanya extra Perhatian lebih atau khusus terhadap saksi dibawah umur yaitu anak yang harus dijadikan saksi dalam suatu persidangan oleh hakim sebagai dasar penguat atau meyakinkan hakim atas tindak pidana tersebut.
2. Dalam proses penanganan atau bentuk penanganan terhadap anak yang menjadi saksi harus lebih ditingkatkan akan kehati-hatiannya dalam memperlakukan anak tersebut, agar baik kesehatan fisik dan psikis atau mental dari anak tersebut terjamin keamanannya, karena harus kita ingat secara bersama-sama anak ini akan mempunyai masa depan yang akan datang nantinya.